

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, “*Pengertian/Definisi Hukum*”, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008)
- Ahmad, dkk. “Bandung: CV Pustaka Setia”, (2021: 85-91)
- Arif, Muhammad. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, 8 November 2019
- Aziz, 2011, (Tindak pidana dalam Rumah Tanggap. 102).
- Bambang Waluyo, *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 2002
- C.S.T Kansil, *Pembagian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.
- Ditjen Kemenkumham Republik Indonesia
- Fitriani, “Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Penelantaran Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2019/Pn.Lrt2021”, E-ISSN: 2579-4868; P-ISSN: 1978-6506 Vol. 14 No. 3 Desember 2021
- Fransiska Natalia, Harshitha, Talita Taskiyah, “*Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Istri Di Wilayah Polres Jakarta Barat*”, *Lex Jurnalica Volume 17 Nomor 1, April 2020*
- Hanapi & Risma, 2018: 407, (Peraturan penentuan kadar nafkah)
- Hamdan, 2010: 10-11 “*Bentuk pembedaan dan putusan hakim*”
- Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(PKDRT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
- Jamaa, La. “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* II, No. 2 (2014):249-272.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “*Hak-Hak Pelaku kejahatan*”.
- Khairullah, et al. (2017, Januari-Juni). Tindak pidana penelantaran rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri KualaSimpang. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 146-157.
- Khaleed, 2015: 17, “Penelantaran dalam rumah tangga”
- Kodai, D. (2018, April). Kajian tentang penelantaran ekonomi sebagai kekerasan dalam rumah tangga. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 89-99.

- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta: Komnas Perempuan, 7 Maret 2007
- Kuwat, I Ketut Mertha, A.A Ngurah Wirasila, "*Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)*", 2021
- L Tanya, Bernard, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta, 1983), hlm. 27
- Miftahul Huda, 2005, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo", Jurnal ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Ponorogo, hal. 94.
- Mitra Perempuan, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan & Layanan Women's Crisis Centre: Laporan 2007*, factsheet, Jakarta: Mitra Perempuan, 2007.
- Nawawi, B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Nunuk A Prasetyo, 2002, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 24.
- Nurbaity, P. (2016, Juni). Penelantaran rumah tangga (Kajian hukum dan gender). *Muwazah Jurnal Kajian Gender*, 8(1), 74-97.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Praja, J. S. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Prasetyo, Nunuk A, 2002, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Prayudi, Guse , 2007, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.
- Prayudi, Guse. (2012). *Berbagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Pasal 33 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.1 Pasal 31 Tentang Perkawinan

- Reyanda muzhaqin putra, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, UNJA Journal of LegalStudies Volume 01 Nomor 01, 2023 (276-288)
- R. Sugandhi. (1980). *KUHP dan Penjelasannya*. Jakarta, Usaha Nasional.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penulisan Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43.
- Sudikno Mertokusumo, “*Teori Utilitas (Utilities Theory)*” Bandung: Alumni, 2002
- Suharto dan Junaidi Efendi, “*Sifat-Sifat Hukum*” (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Sutiawati, Nur Fadhillah Mappaselleng, “*Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar*”, Vol.4 no.1 Maret 2020 Hal 17-30
- Ulber Silalahi, “*Metode Penelitian Sosial*”, (Bandung: Unpar Press, 2006).
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 2 ayat 1, “Ruang Lingkup Rumah Tangga”
- Undang-Undang Pasal 4 No.23 Tahun 2004, “*Tujuan dihapuskannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*”
- Wahab, R. (2006). Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif. *Unisia*. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>
- Yuyantilalata, (2021). Tindak pidana pencabulan. Yuyantilalata.blogspot.com diakses pada 12 November 2021
- Zuhaili, 2011: 94, “*Pemberian nafkah penelantaran rumah tangga*”